



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021-2026



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketertamanan dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
21. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga;
 4. Dinas Pengairan;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 8. Dinas Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas ketahanan Pangan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pariwisata;
 3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 5. Dinas Perdagangan; dan
 6. Dinas Perindustrian.
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 10. Kecamatan.

Pasal 4

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Tahun 2021 -2026;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 6

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 8

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Bina Marga;
- d. Renstra Dinas Pengairan;
- e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Renstra Dinas Sosial;
- i. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- o. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Renstra Dinas Perhubungan;
- q. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Renstra Dinas Perikanan;
- w. Renstra Dinas Pariwisata;
- x. Renstra Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- y. Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- z. Renstra Dinas Perdagangan;
- aa. Renstra Dinas Perindustrian;
- bb. Renstra Sekretariat Daerah;
- cc. Renstra Sekretariat DPRD;
- dd. Renstra Inspektorat;
- ee. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- gg. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- hh. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ii. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- jj. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- kk. Renstra Kecamatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPPRD	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPRD	10
2.2. Sumber Daya BPPRD	38
2.3. Kinerja Pelayanan BPPRD	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPRD	47
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPRD	50
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Ka. Daerah	53
3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan	55
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	63
3.6. Isu dan Permasalahan yang dihadapi BPPRD dalam peningkatan PAD	67
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	77
BAB. VIII. PENUTUP	78

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....6
- Gambar 2.** Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Lampung Tengah...11

DAFTAR TABEL -LAMPIRAN

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana Pendukung BPPRD.....	39
Tabel 2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi . Kepala dan Wakil Kepala Dearah	54
Tabel 3.	Permasalahan Pelayanan BPPRD Kab Lampung Tengah yang selaras Dengan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkeu RI	61
Tabel 4.	Realisasi PAD 2021 Posisi Tanggal 30 September 2021	44
Tabel 5.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPRD Kab. Lampung Tengah	70
Tabel 6.	Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPPRD Kab. Lampung Tengah	72
Tabel 7.	Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan BPPRD Kab. Lampung Tengah	73
Tabel 8.	Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2021-2026	79
Tabel 9.	Rencana Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD	77

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Diawali dengan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) yang merupakan proses sistematis untuk melaksanakan keputusan mengukur hasilnya (kinerja) melalui umpan balik yang terorganisasi secara sistematis.

Penyusunan rencana strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 menunjukkan tekad dan komitmen yang kuat dari segenap karyawan mulai dari pimpinan sampai ke pelaksana, untuk melaksanakan azas Akuntabilitas demi terwujudnya pemerintah yang baik (GOOD GOVERNANCE). Penyusunan rencana strategis ini dilaksanakan dalam nuansa dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan semangat Otonomi Daerah.

Dengan adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi pada pola pikir, sikap dan tindak segenap staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam proses penyusunan pendapatan daerah.

Dengan tersusunnya program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk Renstra ini diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimasa mendatang akan lebih terarah dan menjadi lebih baik.

Gunung Sugih,

2021

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI LAPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sesuai Undang-undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Secara substansial dapat diartikan sebagai suatu tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan untuk periode satu tahun.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah wajib membuat dokumen RPJP, RPJM dan dokumen

perencanaan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Perencanaan juga diwajibkan bagi masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah yang disebut ***Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.***

Dalam rangka implementasi peraturan perundangan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi wajib menyukseskan visi, misi Bupati Lampung Tengah serta melaksanakan tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Tengah adalah :

- a. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Kementerian Dalam Negeri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Berikut ini Dokumen-dokumen perencanaan yang berhubungan dengan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 466-KMK.01-2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019.
- Renstra (Rencana Strategis) 2021-2026 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah disusun mengacu pada RPJM Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dari Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah maka akan disusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran.
- RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

- RPJP Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional

Secara rinci Bagan alir penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dapat digambarkan seperti pada bagan dibawah ini :

Gambar 1.
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, bertujuan :

- a) Menyediakan pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- b) Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Lampung Tengah secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- c) Menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah.
- d) Memberikan informasi tentang kondisi umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar perencanaan umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Sistematika Penyusunan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Tengah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

II. Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Bab ini menyajikan informasi tentang Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, gambaran Sumber Daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dan pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

III. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan, implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan

IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini memaparkan Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memaparkan Strategi, dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Tengah sampai dengan tahun 2026.

VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan kewilayahan.

VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

VIII. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi BPPRD

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok di bidang Pajak dan Retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui instansi teknis pengelola pajak/retribusi daerah guna peningkatan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2021 adalah sebagaimana Gambar 2

Gambar. 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan penilaian
 1. Subbid Pendataan dan penilaian PBB
 2. Subbid Pendataan dan Verifikasi BPHTB
 3. Subbid Pendataan Pajak Daerah Lain
- d. Bidang Penetapan dan Penyuluhan
 1. Subbid Penetapan
 2. Subbid Keberatan dan Pengurangan
 3. Subbid Penyuluhan
- e. Bidang Penagihan dan Pengawasan
 1. Subbid Penagihan
 2. Subbid Monitoring dan Pengawasan
 3. Subbid Pemeriksaan dan Penindakan
- f. Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan
 1. Subbid Analisis dan Pengembangan Potensi PAD
 2. Subbid Pengolahan data dan pengembangan Teknologi Informasi
 3. Subbid Pembukuan dan Pelaporan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan (Esselon 2)

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan.
- b. Perumusan program kerja Badan dengan merinci seluruh tugas kegiatan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi daerah.
- d. Pemberian bimbingan/pembinaan dan pelaksanaan koorbadani dengan instansi teknis pengelola pendapatan daerah guna peningkatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) pendapatan daerah.
- e. Perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja badan sesuai dengan program kerja kegiatan.
- f. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui instansiteknis pengelola pajak / retribusi daerah guna peningkatan pendapatan daerah.
- g. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (Perangkat Daerah) dan surat rekomendasi penerbitan perizinan yang pengelolaan pajak/retribusinya ditangani Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah.
- h. Penandatanganan SPPT PBB-P2 dan pelayanan mutasi data PBB (meliputi : pendataan/pendaftaran, perubahan, balik nama, kurang bayar, keberatan , sengketa PBB-P2).
- i. Pembuatan laporan kegiatan, capaian kinerja Perangkat Daerah, kepegawaian dan laporan pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati secara rutin dan berkala.
- j. Penyelia pelaksanaan kegiatan kebadanan dengan peninjauan langsung, rapat atau pertemuan - pertemuan rutin untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut.

- k. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- l. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- m. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- n. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
- o. Pelaksanaan tugas kebadanan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat

Sekretariat tugas membantu mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kerja badan dan sekretariat dengan jalan merinci keseluruhan tugas pokok badan dan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan fungsi koordinator administrasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, menyatukan dan memadukan seluruh administrasi kebadanan, termasuk pelayanan administrasi bagi seluruh bagian/bidang pada badan dan unit organisasi di lingkungan badan.

- c. Periksa dan pamaraf seluruh surat badan yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan dan/ atau diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan.
- e. Penyusun laporan bulanan yang meliputi pelaksanaan kegiatan kebadanan dan realisasi belanja rutin Badan serta realisasi pajak dan retribusi daerah secara rutin dan berkala.
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pencatatan barang perlengkapan/peralatan kantor.
- h. Pelaksanaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan pada lingkungan kantor dan menjaga kerahasiaan Dokumen Negara yang dikelola oleh Badan.
- i. Penghimpun dan penyusun data RKA/DPA yang mencakup seluruh kegiatan pada masing – masing bidang sebagai dasar pembuatan DPA Badan.
- j. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan serta pembayaran gaji pegawai.
- k. Pelaksanaan penatausahaan perkantoran badan.
- l. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian badan.
- m. Penyedia pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat melalui rapat, pertemuan maupun kunjungan langsung dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut penyelesaian masalah.
- n. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- o. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

- p. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- q. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- r. Pelaksanaan tugas kebadanan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan program kegiatan Badan serta evaluasi dan laporan atas pelaksanaan program secara periodic. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan secara rinci dan terstruktur untuk pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan menyusun data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan RKA/DPA Badan untuk disampaikan kepada Bupati dan dijadikan bahan penyusunan DPA Perangkat Daerah
- c. Menghimpun dan mengolah data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan Renstra Badan.
- d. Menghimpun data kegiatan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan, fisik kegiatan, dan LAKIP Badan.

- e. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah secara periodik.
- f. Penyedia pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- g. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
- i. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana anggaran dan program kegiatan badan serta evaluasi dan laporan atas pelaksanaan anggaran secara periodik. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

- a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan secara rinci dan terstruktur sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan dan urusan perbendaharaan agar pelaksanaan keuangan badan berjalan baik.

- c. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan pencairan keuangan kegiatan yang diajukan oleh masing – masing bidang / PPTK untuk diteruskan kepada pengguna anggaran.
- d. Melaksanakan perencanaan, pembayaran dan pertanggung jawaban gaji pegawai.
- e. Menyusun dan menyampaikan data laporan tentang realisasi dan penyerapan anggaran Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.
- f. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- g. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
- h. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian badan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga badan agar pelaksanaan tugas dan kebutuhan rumah tangga Badan terpenuhi dan berjalan baik.
- c. Menyusun rencana kebutuhan barang (RKBU) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang kantor (RKPBU).
- d. Melaksanakan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan barang inventaris dan barang habis pakai, guna terwujudnya tertib administrasi barang dan inventaris kantor.
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kantor untuk tertib administrasi perkantoran.
- f. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian, mutasi kepegawaian, pelaporan dan penyusunan DUK pegawai badan.
- g. Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor guna terwujudnya suasana kondusif di tempat kerja.
- h. Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan rapat / pertemuan kebadanan dan upacara/apel bendera.
- i. Mempersiapkan kelengkapan dan pelayanan tamu kebadanan.
- j. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- k. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- l. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- n. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
- o. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pendataan dan Penilaian

Tugas Pokok Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian adalah melakukan pelayanan di bidang pendataan dan penilaian, melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja badan dalam bidang pendataan dan penilaian pajak/retribusi daerah daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bidang Pendataan dan Pelaporan yaitu :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja bidang pendataan dan penilaian terkait pendataan dan penilaian pajak daerah berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pendataan dan pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pendataan dan penilaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang ditetapkan dalam program kerja maksimal;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pendataan dan penilaian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Merumuskan pedoman teknis Bidang

Pendataan dan Pelaporan berdasarakan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pendataan dan penilaian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Merumuskan pedoman teknis dalam bidang pendataan dan penilaian pajak/retribusi daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak/retribusi daerah secara rutin sesuai dengan program kerja yang ditetapkan untuk mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan penilaian dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), secara rutin dan berkala sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- h. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pendapatan daerah.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pendataan dan Penilaian dengan cara membandingkan antara hasil kerja dengan rencana operasional yang ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja yang akan datang.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penilaian sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawabakan kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB
- b. Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB
- c. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lain

Masing-masing Sub Bidang pada Bidang Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Tugas Pokok Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB adalah melaksanakan pelayanan di bidang pendataan dan penilaian

Rincian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian PBB adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB berdasarkan rencana operasional Bidang Pendataan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi berdasarkan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB sesuai dengan prosedur dan program kerja yang ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pelaksanaan tugas kegiatan.
- e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB sebagai bahan penetapan besaran pokok pajak sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pendapatan asli daerah.

- g. Melaksanakan input data dan cetak masal SPPT PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengelolaan PBB berjalan sesuai rencana kerja yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB terhadap wajib pajak sesuai dengan program kerja agar pelaksanaan pengelolaan PBB berjalan sesuai target kerja yang ditetapkan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB dengan cara membandingkan antara rencana dengan hasil kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dalam rangka perbaikan kinerja yang akan datang.
- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dibidang pendataan dan Penilaian.

Rincian tugas Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB Lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB berdasarkan rencana operasional Bidang Pendataan dan Penilaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi berdasarkan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pelaksanaan tugas kegiatan.

- e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan verifikasi BPHTB sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pendataan dan verifikasi data subjek dan objek BPHTB sebagai bahan penetapan besaran BPHTB sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dengan hasil kerja serta mengidentifikasi hambatan dalam rangka perbaikan kinerja yang akan datang.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan bahan perencanaan kegiatan mendatang.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lain mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan data Pajak dan Retribusi daerah dibidang pendataan dan penilain.

Rincian Tugas Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah lain adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya berdasarkan rencana operasional Bidang Pendataan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing berdasarkan program kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan sesuai terget yang direncanakan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pelaksanaan tugas kegiatan.

- e. Menyusun konsep petunjuk teknis kegiatan pendataan pajak daerah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta tertib administrasi pengelolaan pajak daerah.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dan hasil kegiatan serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbid Pendataan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.;

Bidang Penetapan dan Penyuluhan

Bidang Penetapan dan Penyuluhan adalah melakukan pelayanan dan koordinasi penyusunan program kerja badan dalam bidang penetapan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Penetapan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penetapan dan Penyuluhan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penetapan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan berdasarkan program kerja yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penetapan dan Penyuluhan sesuai dengan tupoksi berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan efisien.

- d. Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penetapan dan Penyuluhan secara berkala sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penyuluhan pajak/retribusi daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pelayanan penetapan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- g. Melaksanakan pelayanan pengajuan keberatan atas ketetapan pokok pajak/retribusi terhadap wajib pajak/retribusi daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- h. Pelaksanaan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku secara berkala dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penetapan dan Penyuluhan dengan jalan membandingkan antara program kerja dan hasil kerja serta mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja yang akan datang.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penetapan dan Penyuluhan berdasarkan program kerja yang ditetapkan sebagai bahan evaluasi atasan dan akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Bidang Penetapan dan Penyuluhan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Penetapan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
- c. Sub Bidang Penyuluhan

Masing-masing Sub Bidang pada Bidang Penetapan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Penetapan Pokok wajib Pajak dan Retribusi daerah dibidang Penetapan dan Penyuluhan

Rincian tugas Sub Bidang Penetapan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penetapan berdasarkan rencana operasional Bidang Penetapan dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan terhindar dari kesalahan.
- e. Menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penetapan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pelayanan perhitungan dan penetapan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- g. Melaksanakan verifikasi dokumen pajak/retribusi sebagai bahan dasar penetapan pajak/retribusi daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan tertib.

- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penetapan dengan cara membandingkan antara program dan hasil kegiatan serta mengidentifikasi hambatan yang guna perbaikan kinerja yang akan datang.
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengajuan keberatan dan pengurangan pajak/retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rincian Tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan berdasarkan rencana operasional Bidang Penetapan dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing bawahan agar rencana kegiatan yang ditetapkan berjalan maksimal.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang keberatan dan Pengurangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal serta terhindar dari kesalahan.
- e. Menyusun konsep petunjuk teknis pelayanan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pelayanan atas pengajuan keberatan terhadap ketetapan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pendapatan asli daerah.

- g. Melaksanakan proses pengurangan ketetapan atas pengajuan keberatan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan dan tertib administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kebaratan dan Pengurangan dengan cara membandingkan antara program kerja dan hasil kerja serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kebaratan dan Pengurangan sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi.

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyuluhan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak/retribusi daerah sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku..

Rincian tugas Sub Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Bidang Penyuluhan secara rinci dan menyeluruh berdasarkan program kerja bidang penetapan dan penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan kemampuan masing – masing agar pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak terjadi kesalahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terget kinerja tercapai sesuai yang diharapkan.

- e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak/retribusi daerah tentang tata kelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan maksimal.
- g. Melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan dan pengembangan pajak/retribusi daerah sesuai dengan program kerja untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan dengan jalan membandingkan antara rencana program dengan hasil kerja dan mengidentifikasi hambatan yang ada sebagai bahan perbaikan kegiatan yang akan datang.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyuluhan berdasarkan program kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi.

Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan koordinasi penyusunan program kerja badan di bidang penagihan, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna peningkatan pendapatan asli daerah.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penagihan dan Pengawasan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penagihan dan pengawasan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan maksimal.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penagihan dan pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan penagihan, monitoring, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan pajak dan retribusi daerah berdasarakan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan Penagihan terhadap wajib pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo berdasarkan ketetapan yang ditentukan agar pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan maksimal.
- g. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi daerah sesuai dengan program kerja dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- h. Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap objek dan subjek pajak/retribusi daerah yang melanggar ketentuan bersama dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan pembinaan dan atau penindakan.
- i. Pelaksanaan penindakan terhadap subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan/retribusi bersama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak/retribusi sesuai program kerja yang diharapkan.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penagihan dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan hasil kegiatan sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kinerja yang akan datang.

- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penagihan dan pengawasan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi.

Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Penagihan
- b. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan

Masing-masing Sub Bidang pada Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang Penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rincian tugas Sub Bidang Penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan rencana kerja Sub Bidang Penagihan secara rinci berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan petunjuk teknis dan program kerja yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan berjalan maksimal.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan petunjuk teknis dan program kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

- e. Menyusun petunjuk teknis kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo yang ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditetapkan.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan dengan cara membandingkan rencana kerja dengan hasil kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja yang akan datang.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan bahan perencanaan kegiatan mendatang.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi.

Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang monitoring dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak/retribusi daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional bidang penagihan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bawahan berdasarkan program kerja yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

- e. Menyusun konsep petunjuk teknis kegiatan monitoring dan pengawasan pajak/retribusi daerah sesuai dengan program kerja bidan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan lapangan atas objek dan subjek pajak/retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja yang akan datang.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dalam bidang pemeriksaan dan penindakan terhadap objek dan subjek pajak/retribusi daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan/retribusi daerah yang ditetapkan.

Rincian tugas Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing – masing bawahannya sesuai juknis agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan pengelolaan pajak/retribusi daerah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.
- f. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap ketetapan pajak/retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bersama dengan instansi terkait guna mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja yang akan datang.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan

Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Pengembangan adalah melakukan pelayanan dan koordinasi penyusunan program kerja badan dalam bidang pengembangan potensi dan teknologi informasi PAD, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja di lingkungan Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan agar pelaksanaan program kerja yang ditetapkan dapat berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan tidak terjadi kesalahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Merumuskan pedoman teknis dalam bidang pengembangan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan pajak/retribusi daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Merumuskan dan melaksanakan program pengembangan potensi PAD dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan transparansi serta kemudahan akses pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- g. Melaksanakan pengolahan data dan memelihara database pajak/retribusi daerah berdasarkan peraturan dan program kerja yang ditetapkan dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pengelolaan PAD sesuai dengan terget yang direncanakan.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana program dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi.

Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Pengembangan membawahi :

- a. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD
- b. Sub Bidang Pengolahan data dan Pengembangan Teknologi Informasi
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bidang pada Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang analisis dan pengembangan potensi PAD sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rincian tugas Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD secara rinci berdasarkan program kerja bidang pengembangan, pengolahan data dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawab masing – masing bawahan sesuai prosedur dan juknis agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak terjadi kesalahan.

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Menganalisa potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan dan kondisi wilayah dalam rangka pengembangan potensi pendapatan asli daerah sesuai yang diharapkan.
- f. Melaksanakan kegiatan penggalan potensi PAD sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD dengan jalan membandingkan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai dan mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan laporan dan perbaikan pelaksanaan tugas yang akan datang.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Sub Bidang Pengolahan data dan Pengembangan Teknologi Informasi

melaksanakan pelayanan di bidang pengolahan data dan Pengembangan teknologi informasi pajak/retribusi daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pengolahan data dan Pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi berdasarkan program kerja Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan

- tanggungjawab masing-masing bawahan sesuai dengan program kerja dan juknis agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar program kerja berjalan maksimal dan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bidang Pengolahan data dan Pengembangan Teknologi Informasi secara berkala sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Melaksanakan pengolahan data pajak dan retribusi daerah kedalam database sebagai bahan rumusan pengembangan dan peningkatan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi data pajak/retribusi dan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.
 - f. Melakukan pengembangan teknologi informasi secara berkala sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan pajak/retribusi daerah.
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pembukuan dan pelaporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan secara rinci dan menyeluruh berdasarkan program kerja bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawab masing – masing bawahan sesuai prosedur dan juknis agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan program kerja dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan tidak terjadi kesalahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Menyusun petunjuk teknis kegiatan dibidang pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- f. Melaksanakan pembukuan data pajak dan retribusi daerah secara rutin sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan pendapatan asli daerah.
- g. Merumuskan dan melaksanakan pelaporan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penerimaan dan tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan hasil yang dicapai sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan akuntabilitas kinerja.

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 73 pegawai sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 73 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai :

- Jumlah PNS : 56 Orang
- Jumlah Non PNS : 18 Orang

b. Jumlah Jabatan struktural :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 15 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

- PNS Golongan IV : 3 Orang
- PNS Golongan III : 43 Orang
- PNS Golongan II : 10 Orang

d. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

- Pendidikan S2 : 10 Orang
- Pendidikan S1 : 26 Orang
- Pendidikan D3 : 7 Orang
- Pendidikan SLTA : 13 Orang

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah terlihat pada tabel 1 adalah Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pendukung

No	URAIAN	Jumlah	KETERANGAN
1.	Gedung Arsip	: 1	Baik
2	Gudang Kantor	: 1	Baik
3	Gedung Aula	: 1	Baik
4	Kendaraan Roda 4 (Empat)	: 5	Baik
5	Kendaraan Roda 2 (Dua)	: 11	Baik
6	Komputer PC	: 12	Baik
6	Mesin Tik	: 4	Rusak Berat
7	Filling Kabinet	: 6	Baik
8	Brankas	: 2	Baik
9	Wareless	: 2	Baik
10	Pompa Air	: 1	Rusak Berat
11	Pompa Air (Sibel Sumur Bor)	: 1	Baik
12	Mesin Parporasi	: 1	Baik
13	Lemari Kayu	: 5	Baik
14	Meja Protokol	: 1	Baik
15	Printer	: 30	Baik
16	Printer	: 15	Rusak Berat
17	Meja Tulis Setengah Biro	: 43	Baik
18	Meja Tulis Satu Biro	: 4	Baik
19	Brangkas	: 1	Baik
20	Meja rapat	: 1	Baik
21	UPS	: 20	Baik
22	Kursi Lipat Stainliss	: 38	Baik
23	Kursi Tamu	: 2	Baik
24	Kursi Putar Setengah Biro	: 13	Baik

25	Kursi Putar Satu Biro	:	2	Baik
26	Bangku Kayu	:	2	Baik
27	AC	:	15	Baik
28	Penyedot Udara	:	12	Baik
29	Lemari Besi		15	Baik
30	Genset	:	1	Baik
31	Airphone	:	6	Baik
32	Tustel	:	2	Baik
33	LCD Projector	:	1	Baik
34	Tangga Alumunium	:	2	Baik
35	TV 29 Inchi	:	2	Baik
36	Laptop	:	26	Baik
37	Laptop	:	5	Rusak Berat
38	Handycam	:	1	Baik
39	Telepon	:	1	Baik
40	Kipas Angin	:	10	Baik
41	Meja Sofa	:	2	Baik
42	Kotak Sampah	:	8	Baik
43	Jam Dinding	:	4	Baik
44	Kotak sampah	:	4	Baik
45	Kursi Protokol	:	1	Baik
46	Gorden	:	6	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pencapaian Renstra BPPRD Kabupaten Lampung Tengah

Kondisi APBD Tahun 2021-2026 sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung. Penjelasan tentang pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada Renstra BPPRD yaitu :

Tema Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari ;

- Pajak Daerah,
- Retribusi Daerah
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang syah)

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi salah satu Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama Organisasi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pelaksanaan tugasnya yaitu pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Jenis penerimaan Pajak untuk Kabupaten Lampung Tengah bertambah. Pajak Air Tanah yang semula di kelola propinsi saat ini menjadi pajak yang dikelola kabupaten. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, dan penambahan pajak yang semula pajak pusat, sekarang menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB (**"local taxing**

empowerment ”penambahan jenis pajak di Daerah) yang semuanya dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk Tahun Anggaran 2021 Diharapkan akan lebih meningkat lagi, guna kelancaran pembangunan di Lampung Tengah.

Pada Bidang Pendapatan ini, Proses pembayaran Pajak Daerah dimulai dari tahapan awal permohonan Pembayaran pajak, Penghitungan angsuran dan Penetapan besaran pengenaan Pajak, sampai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima oleh wajib pajak. Setelah diterbitkannya SKP, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Satu Pintu untuk menerbitkan Surat Izin (Khusus untuk Pajak Reklame).

Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 secara eksplisit mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebesar Rp 78.495.926.459 Tahun 2019 sebesar Rp. 90.653.241.613 dan Tahun 2020 Mengalami Penurunan sebesar Rp. 85.423.990.503 Karena Terjadi Wabah Covid 19 yang menyebabkan Penurunan Target dan Penerimaan PAD. Realisasi pada tiap Tahun anggaran adalah masing-masing Rp. 27.147.599.713 untuk tahun 2018, Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 33.966.397.921 dan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 39.360.430.570. Peningkatan realisasi pajak Daerah yang signifikan pada Tahun 2019 dikarenakan Penggunaan Alat Perekam Transaksi Usaha (Taping Box) dan Water Meter pada pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah), dan Pada Tahun 2020 Mengalami Penurunan Realisasi Pajak Daerah karena dampak dari wabah Virus Covid-19.

Berikut tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 s/d 2021 :

NO	Uraian	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Daerah												
1	Pajak Hotel	450.000.000	631.479.723	140,33%	600.000.000	868.690.884	144,78%	500.000.000	395.980.782	79,20%	750.000.000	861.407.019	114,85%
2	Pajak Restoran	2.600.000.000	3.412.438.948	131,25%	3.000.000.000	4.161.267.163	138,71%	2.250.000.000	2.774.082.977	123,29%	3.000.000.000	3.591.430.475	119,71%
3	Pajak Hiburan	165.000.000	170.350.000	103,24%	200.000.000	267.331.269	133,67%	300.000.000	304.883.769	101,63%	350.000.000	272.111.284	77,75%
4	Pajak Reklame	1.150.000.000	1.188.891.052	103,38%	1.200.000.000	1.170.974.447	97,58%	1.000.000.000	1.050.998.939	105,10%	1.250.000.000	1.395.923.915	111,67%
5	PPJ	40.080.626.406	42.214.200.311	105,32%	47.071.225.420	48.561.191.904	103,17%	44.889.016.900	47.680.683.424	106,22%	48.639.016.900	50.613.340.873	104,06%
6	Pajak Parkir	495.000.000	523.193.900	105,70%	550.000.000	594.763.861	108,14%	550.000.000	576.268.535	104,78%	600.000.000	543.742.538	90,62%
7	Pajak Air Tanah	2.750.000.000	1.932.395.785	70,27%	3.000.000.000	3.000.243.469	100,01%	3.825.000.000	4.783.181.741	125,05%	7.700.512.454	8.929.856.091	115,96%
8	Pajak MINERBA	350.000.000	1.479.950.869	422,84%	750.000.000	780.601.634	104,08%	750.000.000	707.157.677	94,29%	750.000.000	871.134.343	116,15%
9	PBB -P2	16.126.000.000	18.029.836.169	111,81%	19.126.000.000	24.636.648.669	128,81%	19.897.713.300	21.073.935.282	105,91%	25.072.200.846	28.415.191.345	113,33%
11	Setoran Pokok Tunggal												
12	BPHTB	5.500.000.000	8.913.189.302	162,06%	7.000.000.000	6.611.528.313	94,45%	5.000.000.000	6.076.817.377	121,54%	5.850.000.000	4.968.284.019	84,93%
	Jumlah	69.666.626.406	78.495.926.059	112,67%	82.497.225.420	90.653.241.613	109,89%	78.961.730.200	85.423.990.503	108,18%	93.961.730.200	100.462.421.902	106,92%

Realisasi Pajak Daerah 2021 posisi tanggal 28 Desember 2021

II Retribusi Daerah													
1	Dinas Kesehatan	1.640.764.750	1.980.020.700	120,68%	2.045.502.990	2.596.026.300	126,91%	2.500.000.000	2.070.007.500	82,80%	3.000.000.000	1.221.482.500	40,72%
2	Dinas Perdagangan	1.877.470.665	1.497.000.700	79,73%	2.000.000.000	2.026.986.700	101,35%	1.800.000.000	2.124.015.000	118,00%	2.760.000.000	2.233.823.500	80,94%
3	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu	1.170.000.000	2.130.582.153	182,10%	2.700.000.000	3.926.230.142	145,42%	3.500.000.000	3.516.466.659	100,47%	3.000.000.000	1.717.782.550	57,26%
4	Dinas Perhubungan	476.000.000	523.056.150	109,89%	541.000.000	678.266.000	125,37%	853.500.000	984.178.200	115,31%	1.503.500.000	1.100.029.900	73,16%
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan (DIKLAT KOTA GAJAH)	70.000.000	81.780.000	116,83%	100.000.000	101.444.393	101,44%	50.000.000	13.970.000	27,94%	50.000.000	34.795.000	69,59%
6	Dinas Bina Marga	270.000.000	206.777.200	76,58%	300.000.000	167.100.000	55,70%	250.000.000	250.000.000	100,00%	515.000.000	32.000.000	6,21%
7	Bagian Umum Dan Bina Keuangan	30.975.000	17.500.000	56,50%	20.000.000	13.500.000	67,50%	20.000.000	4.500.000	22,50%	20.000.000	-	-
8	Dinas Kominfo	238.000.000	1.200.000	0,50%	405.000.000	381.972.500	94,31%	930.000.000	458.562.500	49,31%	450.000.000	448.845.000	99,74%
9	Dinas Pertanian, TNM Pangan Holikultura	191.575.000	48.000.000	25,06%	32.500.000	32.500.000	100,00%	32.500.000	32.500.000	100,00%	32.500.000	32.500.000	100%
10	Dinas Perikanan	122.000.000	122.000.000	100,00%	145.000.000	127.000.000	87,59%	101.000.000	101.000.000	100,00%	101.000.000	85.000.000	84,16%
11	Bagian Perekonomian	-	-	0,00%	155.075.000	163.815.000	105,64%	125.000.000	38.235.000	30,59%	125.000.000	106.055.000	84,84%
12	Dinas Pemukiman Rakyat	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	53.346.200	100,00%	50.000.000	48.673.500	97,35%
Jumlah		6.086.785.415	6.607.916.903	108,56%	8.444.077.990	10.214.841.035	120,97%	10.162.000.000	9.646.781.059	94,93%	9.382.000.000	5.032.809.700	53,64%
III	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.329.910.160	6.524.251.287	103,07%	6.523.066.078	6.597.893.352	101,15%	7.231.134.960	7.231.134.960	100,00%	7.711.541.564	7.711.541.564	100%
IV	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.184.778.517	64.247.321.051	83,24%	100.844.125.685	66.018.823.266	65,47%	92.103.100.358	77.581.161.403	84,23%	97.362.173.622	133.412.429.230	137,03%
JUMLAH I+II+III+IV		159.268.100.498	155.875.415.300	97,87%	198.308.495.173	173.484.799.266	87,48%	188.457.965.518	179.883.067.925	95,45%	210.592.445.386	249.632.856.274	118,54%

Realisasi Retribusi 2021 posisi tanggal 28 Desember 2021

Tabel 4

Bidang Reformasi Birokrasi

Pencapaian Program di Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

1. Dalam rangka terwujudnya Good Governance, salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.(LPPA). LPPA sebagai salah satu bentuk Laporan Keuangan, bersifat akurat bila setiap transaksi tercatat dengan baik (secara "**Cash Basis**" ataupun "**Accrual Basis**"), sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) pada awal tahun anggaran yang selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai implementasi dari Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dapat dilihat dari tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tiap Tahun Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Penyempurnaan Pelayanan Pajak Daerah.
Proses pelayanan Pajak Daerah yang telah dikelola dan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah menuntut dilakukannya penyempurnaan yang difokuskan dan diarahkan pada upaya meningkatkan layanan publik. **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berusaha mengubah citra dari proses yang cenderung kurang memberi kepastian menuju proses yang pasti pada setiap tahapannya, sehingga dapat mengubah persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi.** Dalam rangka menyempurnakan pelayanan Pajak Daerah,

- 5.. Penyusunan Laporan Prognosis APBD semester I dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) setiap Tahun anggaran
6. Penyusunan Laporan Realisasi dan Rekapitulasi Keuangan per Triwulan, Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPPRD berupa Dokumen LAKIP yang disampaikan ke Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat
7. Pelaksanaan Bintek-bintek Fungsional tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Sosialisasi-sosialisasi Peraturan tentang Pajak dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Dilaksanakannya upaya Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah meliputi ; PBB, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Galian Mineral bukan logam dan batuan.
9. Terlaksananya Penertiban Objek Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Tengah setiap Tahun Anggaran sebagai upaya Penegakan hukum (“ law enforcement”) bidang perpajakan, dari Pelaksanaan Penertiban ini diharapkan akan memberikan hasil adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dampak positif lain yang diharapkan adalah tertatanya dan tertibnya pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Lampung Tengah.
11. Tersusunnya Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah per bulan, per triwulan dan semester
12. Terlaksananya Penyusunan dan terkoordinasinya Rencana Pendapatan pada setiap Perangkat Daerah Pengelola PAD melalui kegiatan Asistensi Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan Rapat koordinasi PAD Perangkat Daerah sehingga Peningkatan Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah dapat diasumsikan kenaikannya setiap tahun.
13. Analisis dan evaluasi Tupoksi jabatan khususnya bidang Pendapatan yang berkontribusi dalam penyempurnaan pelayanan Pajak dengan

menghasilkan uraian jabatan dari setiap jabatan yang tersedia sehingga setiap individu yang menjabat dapat menghasilkan kinerja yang lebih terukur sesuai dengan tugas yang diembannya. Analisa beban kerja dibuat agar dapat menciptakan pola kerja yang efektif dan cepat, serta proses pelayanan Pajak Daerah yang transparan dan tidak berbelit-belit.

14. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berusaha dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan. Masing-masing hal tersebut diarahkan untuk menghasilkan proses pelayanan Pajak daerah yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas.
15. Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa Inovasi dan Perbaikan layanan public diantaranya kemudahan pembayaran dan pentedehanaan pembayaran melalui beberapa aplikasi yang dirangkum dalam 1 (satu) Aplikasi **BERJAYA TAX**.

Meningkatkan Pelayanan Publik

Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda

terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dijelaskan dalam Analisis SWOT

1. Peluang (Opportunities)

- Dukungan dana dari pemerintah Pusat (APBN,APBD Propinsi)
- Adanya potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
- Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
- Partisipasi masyarakat.
- Potensi pajak dan retribusi memadai
- Adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Adanya Peraturan Daerah dan Keputusan Lainnya Tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Hambatan (Threats)

- Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat
- Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
- Tarif yang ditentukan dibidang peraturan daerah yang tidak sesuai lagi.
- Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sangat Luas.
- Jumlah Pajak terhutang yang tidak dapat tertagih.

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan analisis SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah diidentifikasi beberapa Critical Succes Factor atau faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah dan keputusan lain yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.
2. Tersedianya SDM yang berkualitas dan profesionalisme di bidang pendapatan daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas.
4. Tersedianya dana operasional APBD yang memadai.
5. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD dalam Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD).
6. Data yang akurat, dari masing-masing Perangkat Kampung dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Dukungan dari pihak Wajib Pajak untuk meningkatkan PAD.
8. Pemasangan Alat Transaksi Usaha diantaranya TAPING BOX dan WATER METER Di Sejumlah Wajib Pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan Setiap tahun dilakukan penambahan alat tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka melaksanakan program / kegiatan dan pencapaian sasaran , antara lain :

Identifikasi Permasalahan

- Kondisi geografis Lampung Tengah yang memiliki Luas wilayah yang cukup besar seringkali ditemui hambatan dalam koordinasi dan pemantauan Pendapatan dan Sumber-sumber potensi Pendapatan.
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang dan pelaksanaan aktivitas administrasi belum optimal disebabkan oleh kurangnya SDM (Staf) PNS yang menguasai bidang administrasi penerimaan Pendapatan Daerah.
- Belum optimalnya *tax coverage ratio*, dimana masih banyaknya potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar
- Dampak Pandemi Covid19 mengakibatkan pendapatan menurun.
- Kurang Optimalnya Wajib Pajak Rumah Makan, pajak hiburan dan parkir dalam menyampaikan laporan transaksi penerimaan Pajaknya.
- Masih banyaknya para Wajib Pajak Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pemakaian Air (SIPA) tapi belum memasang Water Meter sehingga pajak yang disetorkan belum optimal.

- Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih diperlukan beberapa faktor dan variabel kelengkapannya agar tujuan SPBE dapat terwujud.
- Sanksi Hukum belum diterapkan sepenuhnya terhadap para Wajib Pajak.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi Pajak.

Upaya Permasalahan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan hambatan sehingga tidak menimbulkan kendala serupa dimasa mendatang :

- a. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi teknis terkait dan pemerintah Kecamatan dan desa dalam rangka menghimpun pendapatan daerah dan mendata sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap SDM yang ada untuk lebih mengembangkan kemampuan dan integritasnya sebagai aparatur pemerintah dengan mengikuti pelatihan, diklat teknis dan fungsional, bimtek, kursus yang berkaitan dengan penguasaan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi sebagai upaya mempersiapkan aparatur pemerintah yang mampu menguasai system informasi yang terjadi di lingkungan internal kelembagaan dan eksternal, memahami perkembangan teknologi untuk mencapai optimalisasi terhadap pelayanan masyarakat serta untuk mendukung kompetensi

sesuai dengan kebutuhan kualifikasi teknis pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- c. Menciptakan suatu sistem dan prosedur kerja yang lebih sistematis jelas dan proporsional untuk tiap bidang kerja yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah , sehingga tiap-tiap bidang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- d. Memperbaharui peraturan-peraturan daerah yang ada, dan membuat peraturan daerah baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara khusus dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara umum.
- e. Aplikasi Layanan Online 10 Pajak Daerah.
- f. Integrasi / host to host secara online pajak BPHTB dengan BPN serta Notaris, data perizinan dengan DPMPTSP dan Integrasi NIK ke DUKCAPIL (KSWP) serta pembayaran realtime ke Bank Lampung untuk 10 Pajak Daerah.
- g. Alat Perekam Transaksi Pembayaran pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir (Tappingbox) online. Yang sudah terpasang sebanyak 30 buah dan yang sudah diusulkan sebanyak 20 buah.
- h. Alat Pencatat pemakaian air bawah tanah (QR. CODE) online yang sudah terpasang sebanyak 34 buah. dengan kamera pemantau sebanyak 10 buah, Saat ini QR.Code yang sudah diusulkan sebanyak 300 buah.
- i. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak dan pembayaran E-STPD dan SSPD secara online.

- j. OPD yang mengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dapat melakukan Entri langsung terhadap laporan realisasi melalui web aplikasi Layanan secara online.
- k. Mengikut sertakan ASN untuk mengikuti pelatihan teknis dibidang Perpajakan.
- l. Pendataan, pemutakhiran data dan monitoring PBB-P2 aplikasi berbasis Geographic **Information System (GIS)** dan Global Positioning System (**GPS**).
- m. Pemasangan Barcode untuk Objek Pajak Reklame.
- n. Akses Aplikasi Layanan Pajak Daerah online berbasis Smartphone (IOS/Android).
- o. Memberikan kemudahan pembayaran bagi Wajib Pajak melalui layanan e-channel (Alfamart, Indomart.dll) dan marketplace (tokopedia, shopee, bukalapak, dll)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) telah dirumuskan Visi Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun 2021 – 2026 adalah

" Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
 - Menurunnya rasio angka kriminalitas

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan
 - Tingkat partisipasi politik masyarakat
 - Jumlah pentas/event seni dan budaya.
- 2) Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu
- Meningkatnya keterhubungan sentra-sentra produksi pangan
 - Berkembangnya kawasan TERBAGUS sebagai Kota Modern
 - Meningkatnya luas sewa/lahan yang terairi
 - Meningkatnya volume, debit dan kualitas sumberdaya air
 - Meningkatnya indeks elektrifikasi
 - Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh
 - Terbangunnya Kawasan strategis Pendukung Lumbung Pangan.
- 3) Membangun ekonomi berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi
- Indeks ketahanan pangan naik
 - Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri
 - Meningkatnya laju pertumbuhan sub sektor pariwisata
 - Meningkatnya jumlah penanaman modal
 - Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
 - Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
- Meningkatnya indeks pendidikan
 - Meningkatnya indeks kesehatan
 - Berfungsinya lembaga adat dan budaya
 - Meningkatnya indeks pembangunan gender
 - Meningkatnya jumlah medali dalam kejuaraan tingkat provinsi dan nasional
- 5) Mengelola fungsi sumberdaya dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
- Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya hutan
 - Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau (RTH)

- 6) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.
- Meningkatnya indeks Good Governance
 - Menurunnya indeks korupsi
 - Tercapainya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

Diharapkan Visi dan Misi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah sejalan dan selaras demi mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Pencapaian visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang selaras dengan visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah **Misi Ke-3, Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**. Misi tersebut sangat tergantung pada faktor pendorong dan penghambat pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Misi ke 3 (Tiga)..... Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
No	Misi Ka dan Waka Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah	Akses teknologi Informasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak masih belum memadai	Administrasi perpajakan masih dilaksanakan secara manual sehingga mengakibatkan data informasi wajib pajak belum akurat Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Adanya dukungan stakeholders untuk mewujudkan transparansi dalam pemungutan pajak daerah Tersedianya Sumber Daya untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah dan Kemampuan SDM dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kurang memadai.	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang	Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan
	Program Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah gedung sarana dan prasarana operasional Dinas Pelayanan Pajak belum memadai.	Kekurangan sarana dan prasarana operasional Dinas Pelayanan Pajak	Tersedianya dana penunjang penyediaan sarana prasarana dan operasional

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa.

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

VISI

Visi Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.

MISI

- a. **Misi Fiskal** adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.
- b. **Misi Kekayaan Negara** adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
- c. **Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan** adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.
- d. **Misi Penguatan Kelembagaan** adalah :
 - i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
 - ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.
 - iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

TUJUAN

Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu:

- a. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat

- b. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
- c. Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal
- d. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara;
- e. Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
- f. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global

SASARAN STRATEGIS

- a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah:
 - 1. Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN- P
 - 2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
 - 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
- b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :
 - 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

- Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.
 - Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - Alokasi belanja negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
 - Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja Negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
 - Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah:
- d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:
1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.
Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.
 2. Optimalisasi pengelolaan kas.
Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).
 3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.
 4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.
 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
 6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.
- e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah:
- f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah:
- g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis

5 tema pokok adalah:

1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;
3. Terwujudnya *good governance*;
4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;
5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;

Perumusan Arah Kebijakan Strategis Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Adanya review Renstra Kementerian ini, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan /kebijakan strategis dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dimana review itu sendiri sangat penting sebagai proses harmonisasi dan sinergi antara Kedua Renstra dan mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan Program dan Kegiatan

Hasil analisa lebih lanjut dari Review diatas, dimana Arah Kebijakan Kementerian Keuangan yang dapat di jadikan masukan dan sebagai pedoman serta dapat diimplementasikan pada Perangkat Daerah terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal penyusunan Strategi dan Kebijakan baik dari sektor *Pendapatan* Daerah sebagai acuan penyusunan Program dan Kegiatan.

a. Sektor pendapatan

Strategi dan Kebijakan Kementerian Keuangan dari sector pendapatan yang dapat diimplementasikan ke Perangkat Daerah terkait ;

- ✓ peningkatan kualitas pelayanan perpajakan;
- ✓ peningkatkan efektifitas penyuluhan;
- ✓ optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi termasuk memperbaiki basis perpajakan;
- ✓ optimalisasi pelaksanaan penagihan;
- ✓ peningkatan efektifitas pemeriksaan;

- ✓ pelaksanaan reformasi kebijakan; dan
- ✓ pelaksanaan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi;
- ✓ pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi; dan
- ✓ meningkatkan *Law Enforcement* perpajakan.

b. Sektor Belanja

- ✓ penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan.
- ✓ perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP);
- ✓ pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penerapan prinsip *good governance*.

Dari review dan analisis Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong dan mempengaruhi pelaksanaan RPJM Nasional yang terangkum dalam Renstra Kementerian Keuangan RI.

Tabel 3. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Tengah yang selaras dengan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan RI

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkeu RI	Permasalahan Pelayanan BPPRD Kab Lamteng	Sebagai factor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Penataan struktur organisasi yang efektif 2. Sistem manajemen yang handal	Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan.	Pajak tidak dapat memberikan manfaat secara langsung oleh karenanya wajib pajak	Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	3. Peningkatan kapasitas lembaga		kurang termotivasi membayar pajak	
		Akses teknologi informasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak masih belum memadai	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Adanya otonomi daerah
2		Jumlah, kemampuan dan profesionalitas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kurang memadai.	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang	Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan
			Sistem dan prosedur yang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kekuatan dukungan politik
			Kekurangan sarana dan prasarana operasional	
3		Masih rendahnya dukungan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pemungutan pajak daerah.	Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian	Adanya kewenangan yang dimiliki

		Kesepahaman perangkat peraturan perundang-undangan serta hambatan-hambatan lainnya,	Belum lengkapnya peraturan yang mendukung pelayanan pemungutan Pajak Daerah	Tersedianya peraturan penunjang
--	--	---	---	---------------------------------

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 Tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru belakangan ini sedang berlangsung indikasi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah, pada prinsipnya terbagi 3 (tiga) , yaitu *Pola Ruang, Struktur Ruang, dan Pembagian Kawasan Strategis*. Dalam Kajian hubungan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan sektor Pendapatan Daerah, maka ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam hal penerimaan Pendapatan.

Adanya Pembagian *Aspek Struktur Ruang* berupa *Jaringan Prasarana/Utilitas* yaitu klasifikasi Jaringan Jalan Utama, Jalan Sekunder dan Jalan Penghubung serta *Aspek Pola Ruang* yaitu Kawasan Budi Daya yang termasuk didalamnya kawasan Industri, disesuaikan pada Pengenaan Besaran Tarif Pajak Reklame. Sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah.

Dalam Aspek Struktur Ruang , adanya *Kawasan Perkotaan dan Pedesaan*, sebagai acuan untuk mempermudah identifikasi dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah dan adanya Pembagian Kawasan Perkotaan dan Pedesaan juga berpengaruh pada besaran Tarif Pajak.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

- a. Pengalihan Pengelolaan Pajak-Pajak Daerah (Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan logam dan batuan)

Pada tanggal 15 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah dan mengesahkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.

2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD adalah penambahan jenis pajak daerah. Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 15 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 10 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 2 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB pedesaan, Perkotaan dan BPHTB. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

Berdasarkan Undang Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti Undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka Jenis penerimaan Pajak untuk Kabupaten Lampung Tengah bertambah menjadi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Air Tanah. Yang semuanya dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan berlakunya Undang-undang no 28 Tahun 2009 ini, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah

memiliki kewenangan untuk Menghitung, menetapkan Besarnya jumlah Pajak terutang. (Officer Assesment).

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

b. Pengalihan Pengelolaan PBB dan BPHTB sebagai Pajak Daerah

Dasar Hukum Pengalihan PBB dan BPHTB adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan tanggal 15 September 2009.

Tujuan pengalihan PBB P2 dan BPHTB ini adalah untuk meningkatkan Penambahan Jenis Pajak (local taxing empowerment)

Pemerintah Pusat mengalihkan semua kewenangan penagihan dan pengelolaan PBB dan BPHTB ke Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- Pendataan
- Penilaian
- Penetapan
- Pemungutan/Penagihan
- Pelayanan
- Pengadministrasian

Dengan adanya pengalihan ini, maka Penerimaan dari sektor PBB dan BPHTB seluruhnya akan masuk ke Kas Daerah, dan diharapkan akan menambah income Kabupaten Lampung Tengah sebagai modal untuk pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Peningkatan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah

Dalam aspek sistem aplikasi, Unit Kerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah melaksanakan system aplikasi komputerisasi “*Sistem Pelayanan Pajak Daerah*” Sebagai Upaya peningkatan pelayanan Publik

Proses pelayanan Pajak Daerah yang telah dikelola dan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah menuntut dilakukannya penyempurnaan yang difokuskan dan diarahkan pada upaya meningkatkan layanan publik. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berusaha mengubah citra dari proses yang cenderung kurang memberi kepastian menuju proses yang pasti pada setiap tahapannya, sehingga dapat mengubah persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi. Dengan adanya Sistem Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak pada saat pengurusan administrasi perpajakan daerah. Masing-masing hal tersebut diarahkan untuk menghasilkan proses pelayanan Pajak daerah yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas.

d. Peningkatan Pelayanan Melalui Kerjasama

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Tengah dari sektor pajak, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan PT. POS Indonesia (Persero).

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pembayaran PBB di Provinsi Lampung khususnya Lampung Tengah. Dengan adanya MoU ini juga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pembayaran PBB. Karena pembayaran PBB tidak hanya bisa dilakukan di Bank Lampung dan BRI saja. Masyarakat bisa membayar melalui outlet PT. POS diseluruh Indonesia.

3.6 Isu dan Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dihadapi dalam Peningkatan PAD Meliputi :

1. Dampak pandemi covid 19 mengakibatkan pendapatan menurun.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk pembayaran pajak.
3. Kurang optimalnya wajib pajak rumah makan, pajak hiburan dan parkir dalam menyampaikan laporan transaksi penerimaan pajak.
4. Masih banyaknya para Wajib Pajak Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pemakaian Air (SIPA) tapi belum memasang Water Meter sehingga pajak yang disetorkan belum optimal.
5. Sanksi Hukum belum diterapkan sepenuhnya terhadap para Wajib Pajak.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidang Perpajakan.

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Tengah dari sektor pajak, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa Strategi agar Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah, berikut ini Inovasi yang telah, sedang dan akan lakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :

Inovasi yang Telah dan Sedang dilakukan :

1. Aplikasi Layanan Online 10 Pajak Daerah.
2. Integrasi / host to host secara online pajak BPHTB dengan BPN, dan Integrasi data dengan DPMPTSP serta pembayaran realtime ke Bank Lampung untuk 10 Pajak Daerah.
3. Alat Perekam Transaksi Pembayaran Pajak Restoran, Hiburan, Hotel dan Parkir (Tapping box) online. Yang sudah terpasang sebanyak 30 buah dan yang sudah diusulkan sebanyak 20 buah.
4. Alat Pencatat pemakaian air bawah tanah (QR.CODE) online yang sudah terpasang sebanyak 34 buah. dengan kamera pemantau sebanyak 10 buah.
5. Tanda tangan digital untuk administrasi perpajakan.
6. Pengembangan pemasangan QR-Code Pajak Air Tanah sebanyak 300 buah.
7. Sistem aplikasi Pembayaran Pajak Daerah “Berjaya Tax”.
8. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak dan pembayaran E-STPD dan SSPD secara online.
9. OPD yang mengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dapat melakukan Entri langsung terhadap laporan realisasi melalui web aplikasi Layanan secara online.

Inovasi yang akan dilakukan :

1. Mengikut sertakan ASN untuk mengikuti pelatihan teknis dibidang Perpajakan.
2. Pendataan, pemutakhiran data dan monitoring PBB-P2 aplikasi berbasis **Geographic Information System (GIS)** dan **Global Positioning System (GPS)**.
3. Pemasangan Barcode untuk Objek Pajak Reklame.

4. Akses Aplikasi Layanan Pajak Daerah online berbasis Smartphone (IOS/Android).
5. Memberikan kemudahan pembayaran Wajib Pajak melalui layanan e-channel (Alfamart, Indomart.dll) dan marketplace (tokopedia, shopee, bukalapak, dll).
6. Integrasi NIK ke DISDUKCAPIL dalam rangka pengembangan KSWP dengan DPMPTSP.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan adalah hal-hal yang diperlukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi Bupati Lampung Tengah dengan menjawab permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan tugas fungsi Perangkat Daerah, sedangkan **Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan.

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rencana strategis adalah:

- Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mencapai tujuan pertama, yaitu:
 - o Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
2. Sasaran untuk mencapai tujuan kedua, yaitu:
 - o Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
3. Sasaran untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu:
 - o Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	7.5 %	7.8 %	8.1 %	8.4 %	8.7 %

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penetapan strategi akan memberi kesatuan pandangan dan langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Pemilihan strategi harus dipertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik lingkungan strategis internal maupun lingkungan Ekternal. Kunci keberhasilan yang telah ditetapkan sangat tergantung dari komitmen pimpinan.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas Sistem Perpajakan Daerah
2. Mengoptimalkan Jangkauan Pendataan Wajib Pajak Daerah (Tax Coverage Ratio)
3. Penetapan Besaran Pajak Terhutang dan Penagihan terhadap Objek Pajak yang telah habis masa berlaku
4. Peningkatan transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang didukung Sarana Prasarana
6. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan merupakan keputusan strategis dan komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai, keterpaduan, dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

VISI : Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya			
MISI : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sinkronisasi program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah

BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran dan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya:

Tabel 7. Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan BPPRD

No	Kode Rekening	Program	Sub Kegiatan
1	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2. Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah 9. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			<p>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</p> <p>15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>
5	5.02.04.- .-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 8. Penetapan Wajib Pajak Daerah 9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 11. Penagihan Pajak Daerah 12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Dalam upaya mendukung visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran. Agar tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dapat dicapai, akan dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan suatu langkah dalam mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), Hambatan (Threats) yang dihadapi oleh Lembaga (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah)

Faktor-faktor yang selalu dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mencapai tujuan meliputi Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Hambatan).

Faktor-faktor Internal (ALI)

1. Kekuatan (Strengths)

- Adanya kewenangan dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah.
- Adanya Saran dan Prasarana Kantor
- Jumlah pegawai yang cukup memadai
- Motivasi pegawai yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas
- Adanya program kerja / kegiatan yang telah disusun
- Dukungan dari APBD

2. Kelemahan (Weakness)

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
- Terbatasnya Pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang pendapatan daerah
- Kurangnya Kualitas dan Kuantitas informasi dalam menyusun pelaporan keuangan.
- Dana operasional masih terbatas
- Kontribusi PAD terhadap APBD masih kecil

Faktor-faktor eksternal (ALE)

1. Peluang (Opportunities)

- Dukungan dana dari pemerintah Pusat (APBN, APBD Prop)
- Adanya potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

- Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
- Partisipasi masyarakat.
- Potensi pajak dan retribusi memadai
- Adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Adanya Peraturan Daerah dan Keputusan Lainnya Tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Hambatan (Threats)

- Terlambatnya informasi tentang Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah provinsi dan pusat yang dialokasikan di kabupaten Lampung Tengah;
- Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat;
- Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis UU. No. 34 Tahun 2000 belum ada;
- Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Gambaran Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2016-2021 dan Gambaran untuk Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel 8 dan Tabel 9.

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sesuai dengan Tupoksinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah sangat mendukung terwujudnya RPJMD Kab Lampung Tengah khususnya dalam hal pendanaan. Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rencana strategis ini adalah:

- a. Terwujudnya penyusunan rencana koordinasi dan pengendalian dalam bidang pendapatan daerah;
- b. Tersedianya Data Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Terlaksananya Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
- d. Tersedianya sistem pembukuan dan pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mampu dan profesional didukung sarana dan prasarana.

Identifikasi Indikator dan Target Kinerja

Identifikasi Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Dalam Tabel di bawah ini, terangkum Rencana Target capaian dari Awal sampai dengan Akhir periode RPJMD dan adanya penggambaran kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD.

Tabel 9. Rencana Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan	7.5 %	7.5 %	7.8 %	8.1 %	8.4 %	8.7 %	8.9 %

BAB. VIII

PENUTUP

Keberhasilan pendapatan daerah secara efektif dan efisien tentunya ingin diwujudkan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Keberhasilan ini sangat tergantung oleh tiga pilar utama yakni transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya dokumen-dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang secara nyata bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki otoritas dalam pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Diharapkan dokumen perencanaan strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kepala Daerah yang sudah menjadi tekad seluruh unsur dan komponen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

TABEL 8

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, dan Pagu Indikatif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah

VISI Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026
“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Indikator Sasaran					
							Tahun-2021	Tahun-2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase Capaian Peningkatan PAD	100%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan	$\frac{PAD}{Pendapatan} \times 100\%$	7.5 %	7.8 %	8.1 %	8.4 %	8.7 %	8.9 %

Rencana Program Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

Kebijakan	Strategi	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Program					
					Tahun -2021	Tahun -2022	Tahun -2023	Tahun -2024	Tahun -2025	Tahun-2026
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan sistem manajemen pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan prasana yang layak fungsi	31	79	12	17	17	17
			Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peningkatan sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan	8	8	5	7	7	7

			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase data base/informasi yang di susun (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sinkronisasi program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan dari Sektor Pajak Bumi dan bangunan	Persentase Realisasi Pajak Bumi dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan Penerimaan pendapatan retribusi dan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Retribusi dan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran, Hotel, BPHTB dan PPJ	Persentase Realisasi PAD dari 4 jenis Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame, Air Tanah, Parkir, Hiburan dan Minerba	Persentase Realisasi PAD dari 5 jenis Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, dan Pagu Indikatif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

NO	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif												AKHIR TAHUN RPJMD	
				Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
				Targ et	RP	Targ et	RP	Targ et	RP	Targ et	RP	Targ et	RP	Targ et	RP	Targ et	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perencanaan dan pelaporan	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	14	50.517.600	14	52.033.128	14	53.594.121	14	55.201.945	14	56.858.004	14	58.563.744	14	58.563.744
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5	24.296.000	5	25.024.880	5	25.775.626	5	26.548.895	5	27.345.362	5	28.165.723	5	28.165.723
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	9	26.221.600	9	27.008.248	9	27.818.495	9	28.653.050	9	29.512.642	9	30.398.021	9	30.398.021
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	19	11.510.541.965	19	11.531.183.393	19	11.552.444.064	19	11.574.342.554	19	11.596.898.000	19	11.620.130.110	19	11.620.130.110
1.	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365	12	10.822.494.365

2.	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Laporan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	1	652.732100	1	672.314.063	1	692.483.485	1	713.257.989	1	734.655.729	1	756.695.401	1	756.695.401
3.	Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	6	35.315.500	6	36.374.965	6	37.466.214	6	38.590.200	6	39.747.906	6	40.940.344	6	40.940.344
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya SDM yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	6	85.000.000	6	87.550.000	8	90.176.500	8	92.881.795	8	95.668.249	8	98.538.296	8	98.538.296
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	aparatur yang mengikuti diklat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	6	85.000.000	6	87.550.000	8	90.176.500	8	92.881.795	8	95.668.249	8	98.538.296	8	98.538.296
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan layanan ketatausahaan kepegawaian	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	448	907.245.800	459	934.463.174	465	962.497.069	469	991.371.982	469	1.021.113.140	469	1.051.746.535	469	1.051.746.535
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	10.466.000	14	10.779.980	15	11.103.379	15	11.436.481	15	11.779.575	15	12.132.962	15	12.132.962
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	35	333.730.000	38	343.741.900	39	354.054.157	39	364.675.782	39	375.616.055	39	386.884.537	39	386.884.537

3.	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	23	20.932.300	23	21.560.269	25	22.207.077	25	22.873.289	25	23.559.488	25	24.266.273	25	24.266.273
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	23	222.537.500	25	229.213.625	26	236.090.034	28	243.172.735	28	250.467.917	28	257.981.954	28	257.981.954
5.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	355	319.580.000	359	329.167.400	360	339.042.422	362	349.213.695	362	359.690.105	362	370.480.809	362	370.480.809
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4	705.576.000	4	705.576.000	2	642.200.000								
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	4	705.576.000	4	705.576.000	2	642.200.000	2	642.200.000	2	642.200.000	2	642.200.000	2	642.200.000
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	4	28.389.828.500	4	29.241.523.355	4	30.118.769.056	4	31.022.332.127	4	31.953.002.091	4	32.911.592.154	4	32.911.592.154
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik dan lampu jalan umum	Jumlah Jenis Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik dan lampu jalan umum	4	28.389.828.500	4	29.241.523.355	4	30.118.769.056	4	31.022.332.127	4	31.953.002.091	4	32.911.592.154	4	32.911.592.154
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	165	602.275.000	203	620.343.250	212	638.953.548	217	658.122.155	217	677.865.818	217	698.201.793	217	698.201.793

	Pemerintahan Daerah																
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas yang perlu pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang perlu pemeliharaan	16	266.020.000	19	274.000.600	20	282.220.618	20	290.687.237	20	299.407.854	20	308.390.089	20	308.390.089
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan	147	216.280.000	182	222.768.400	190	229.451.452	195	236.334.996	195	243.425.045	195	250.727.797	195	250.727.797
3.	pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Gedung/Kantor yang dipelihara	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara	2	119.975.000	2	123.574.250	2	127.281.478	2	131.099.922	2	135.032.919	2	139.083.907	2	139.083.907
H.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi PAD	100 %	2.921.482.500	100 %	3.009.126.975	100 %	3.099.400.785	100 %	3.192.382.809	100 %	3.288.154.292	100 %	3.386.798.923	100 %	3.386.798.923
1.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	* Pendataan dan Pemetaan / Update Peta ZNT/NIR (Zona Nilai Tanah/Nilai Indek Rata-rata) Tanah. * Penilaian Objek Pajak dalam rangka penentuan besarnya NJOP. * Analisa Perhitungan dan Penetapan besaran pengenaan PBB-P2. * Verifikasi dan	Peningkatan Ketetapan PBB-P2 dan BPHTB	2 Jenis Pajak	141.445.200	2 Jenis Pajak	38.216.090	2 Jenis Pajak	39.362.573	2 Jenis Pajak	40.543.450	2 Jenis Pajak	41.759.753	2 Jenis Pajak	43.012.546	2 Jenis Pajak	43.012.546

		Analisa Pajak BPHTB. * Pencetakan dan Penerbitan SPPT tunggakan dan Pendistribusian SPPT PBB-P2.															
2.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	* Terlaksananya Pengendalian Pembayaran Pajak Daerah yang Auditabel. * Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang tepat waktu dan tepat jumlah. * Terselenggaranya Pendapatan Daerah yang efektif efisien dan transparan.	Jumlah Wajib Pajak Yang Taat dan Tepat Waktu membayar Pajak	11 Jenis Pajak	1.130.785.700	11 Jenis Pajak	15.779.600	11 Jenis Pajak	16.252.988	11 Jenis Pajak	16.740.578	11 Jenis Pajak	17.242.795	11 Jenis Pajak	17.760.079	11 Jenis Pajak	17.760.079
3.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	* Pelayanan Pajak Daerah * Update Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Terdaftar	4000	99.016.000	4000	52.535.150	4000	54.111.205	4000	55.734.541	4000	57.406.577	4000	59.128.774	4000	59.128.774
4.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	* Tersedianya Layanan System Pajak Daerah Online. * Terciptanya Basis Data Pajak Daerah yang Terasparan dan Akuntabel.	Jumlah Sistem Aplikasi pajak Daerah yang Terpelihara	100	313.516.000	100	55.563.968	100	57.230.887	100	58.947.814	100	60.716.248	100	62.537.736	100	62.537.736

5.	Penagihan Pajak Daerah	* Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah. * Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak.	Jumlah SPPT Yang Didistribusikan		345.799.000		101.986.480		105.046.074		108.197.457		111.443.380		114.786.682		114.786.682
6.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	* Tersedianya Alat yang digunakan oleh pengusaha..	Jumlah Alat Transaksi Usaha Yang Terpakai dan Terpelihara	3	53.945.600	3	322.921.480	3	332.609.124	3	342.587.398	3	352.865.020	3	363.450.971	3	363.450.971
7.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	* Rakor PPAT * Konsultasi dan Koordinasi Pajak Daerah	Jumlah Pemohon dan Wajib Pajak Daerah yang Terlayani	48 PPA T dan PPA t s	-		145.688.556		150.059.213		154.560.989		159.197.819		163.973.753		163.973.753
8.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	* Menganalisis dasar penentuan Pajak yang ditetapkan dengan kesesuaian perkembangan usaha dari Objek Pajak Daerah yang ditetapkan. * Menyusun kebijakan Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.	Jumlah Data Potensi Wajib Pajak dan Peraturan Terhadap Pajak Daerah	200	15.320.000	209	135.005.190	2023	139.055.346	2025	143.227.006	2025	147.523.816	2025	151.949.531	2025	151.949.531
9.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	* Pelayanan Penetapan Pajak sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dalam tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah.	Jumlah Objek pajak yang dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak	2700	131.073.000	2745	221.264.600	2785	227.902.538	2800	234.739.614	2800	241.781.803	2800	249.035.257	2800	249.035.257

1 0.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	* Tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah (PAD) * Terverifikasinya pengelolaan PAD yang dikelola oleh OPD.	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah	11 Jeni s Paja k	18.241.000	11 Jeni s Paja k	18.760.420	11 Jeni s Paja k	19.323.233	11 Jeni s Paja k	19.902.930	11 Jeni s Paja k	20.500.017	11 Jeni s Paja k	21.115.018	11 Jeni s Paja k	21.115.018
1 1.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	* Pelayanan Keberatan dari Wajib Pajak atas Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.	Jumlah Usulan Keberatan dari Wajib Pajak	11 Jeni s Paja k	100.312.000	11 Jeni s Paja k	356.172.970	11 Jeni s Paja k	366.858.159	11 Jeni s Paja k	377.863.904	11 Jeni s Paja k	389.199.821	11 Jeni s Paja k	400.875.816	11 Jeni s Paja k	400.875.816
1 2.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	* Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan Optimal.	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah		37.103.000		103.321.360		106.421.001		109.613.631		112.902.040		116.289.101		116.289.101
1 3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	* Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Wajib Pajak.	Jumlah Peraturan Tentang Pajak Daerah Yang Dapat Disosialisasikan Ke Masyarakat	11 Jeni s Paja k	51.005.000	11 Jeni s Paja k	1.276.247.971	11 Jeni s Paja k	1.314.535.410	11 Jeni s Paja k	1.353.971.472	11 Jeni s Paja k	1.394.590.617	11 Jeni s Paja k	1.436.428.335	11 Jeni s Paja k	1.436.428.335
1 4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	* Terciptanya Wajib Pajak yang patuh pada Kewajibannya . * Terciptanya Pengelolaan Pendapatan yang tertib dan Akuntabel.	Jumlah Wajib pajak yang Ter Update	11 Jeni s Paja k	130.838.000	11 Jeni s Paja k	165.663.140	11 Jeni s Paja k	170.633.034	11 Jeni s Paja k	175.752.025	11 Jeni s Paja k	181.024.586	11 Jeni s Paja k	186.455.324	11 Jeni s Paja k	186.455.324



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETIBUSI DAERAH**

JL. Hi. MUCHTAR NO. 01 Telp./ Fax. (0725) 529808, 529809 GUNUNG SUGIH

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NOMOR : /KPTS/B.a.VII.03/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan guna mewujudkan perencanaan yang transparan, terstruktur, terukur dan akuntabel perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja (RENJA) dan rencana strategis (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

*PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
RANCANGAN RENSTRA BPPRD 2021 - 2026*

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 135 Tahun 2018 Tantang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 13 Peraturan Bupati Lampung tengah Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab tim penyusunan Renja dan Rentra adalah mengumpulkan dan menghimpun bahan serta menyusun Rencana kerja dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- KETIGA** : Diperintahkan Kepada Tim Reformasi Birokrasi untuk melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penyusunan Renja dan Renstra dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : Februari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



MADANI, SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19860813 199003 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
3. Badan Perencanaan Pembangun Daerah Kabupaten Lampung Tengah
4. Arsip.-

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 Nomor : /KPTS/B.a.VII.03/2021,
 Tanggal Februari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA DAN RENSTRA
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan	
2.	Ketua	Sekretaris Badan	
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	
4.	Anggota	1. Kabid Pendataan dan Penilaian 2. Kabid Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan 3. Kabid Penetapan dan Penyuluhan 4. Kabid Penagihan dan Pengawasan 5. Kasubbag Keuangan 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 7. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan 8. I Nyoman Budi Satria, S. Kom.,MM 9. Rio Romadhona, A.Md	

**KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



MADANI, SE., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19860813 199003 1 003